

TINJAUAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :

DEDEN HARIA GARMANA

(Dosen STIA Sebelas April Sumedang)

ABSTRAK

Agar tujuan pembangunan tercapai dengan maksimal, maka pemerintah mengubah sistem pemerintahan dari yang “sentralistis” kepada sistem pemerintahan “desentralistis” dalam wujud pembentukan daerah otonom dan pemberian otonomi daerah kepada daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, diberikan kesempatan untuk dapat berkembang dan membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah bersangkutan, sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah, tanpa ada monopoli atau campur tangan dari pemerintah pusat yang terlalu jauh. Langkah-langkah yang harus di tempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerah wajib melakukan penataan kewenangan, organisasi, perangkat daerah, penataan relokasi personil, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Pembangunan di daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan, dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

A. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan di daerah diarahkan pada pemerataan pembangunan, dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain daripada itu agar tujuan dapat dicapai dengan baik, maka tidak terlepas dari peranan manusia sebagai aparat birokrasi pemerintahan dan seluruh anggota masyarakat itu sendiri selaku pelaksana dan objek pembangunan. Menurut pendapat Siagian (2001) menyatakan definisi pembangunan sebagai berikut:

Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai bidang kehidupan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah dituntut untuk lebih dapat memberikan pelayanan terbaik dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya serta harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa tenang, tentram dan nyaman dalam menjalani kehidupannya sebagai warga suatu bangsa dan negara yang merdeka.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tentu diperlukan cara yang tepat agar program pembangunan pemerintah bisa merata di seluruh pelosok Indonesia dan tidak terakumulasi di suatu wilayah atau tempat. Akan tetapi untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia masih sangat sulit dikarenakan negara Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga masih mempunyai kendala dalam hal transportasi. Sedangkan transportasi itu merupakan salah satu cara agar informasi-informasi bisa cepat terakses, juga hasil-hasil pembangunan bisa cepat terdistribusikan ke daerah-daerah terpencil pedesaan.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya, terutama masyarakat yang ada di daerah terpencil di pedesaan. Hal ini mungkin disebabkan karena pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tepat sasaran sebagian penyebabnya bisa jadi karena program pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu desa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

masyarakat di desa tersebut, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal, ironisnya lagi masih banyak desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal karena fasilitas yang dihasilkan dari pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak memadai bahkan mungkin belum ada sama sekali.

Agar tujuan pembangunan tercapai dengan maksimal, maka pemerintah mengubah sistem pemerintahan dari yang “*sentralistis*” kepada sistem pemerintahan “*desentralistis*” dalam wujud pembentukan daerah otonom dan pemberian otonomi daerah kepada daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, diberikan kesempatan untuk dapat berkembang dan membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah bersangkutan, sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah, tanpa ada monopoli atau campur tangan dari pemerintah pusat yang terlalu jauh.

Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam rangka peningkatan pembangunan di desa tersebut sehingga akan jelas langkah-langkah apa yang harus diambil. Salah satu kegiatan pemerintah yang sekarang sedang digiatkan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Masyarakat kelas bawah dan menengah dapat berperan serta dalam pembangunan perekonomian yang

merupakan upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan menumbuhkan nilai-nilai ekonomi pada sektor ekonomi yang diusahakannya.

B. PEMBAHASAN

Kajian mengenai kebijakan publik dalam administrasi negara merupakan perhatian pokok. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu dapat dipergunakan untuk mengetahui berapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara kalau diangkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah itu kadangkala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula.

Masalah-masalah itu hidup seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Tumbuh dan berkembang suatu masalah dalam suatu masyarakat negara, lambat laun akan menyentuh dan disentuh administrasi negara. Itulah sebabnya administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap

pemecah masalah-masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut dapat dijadikan gambaran pengertian kebijakan publik.

Menurut konsep demokrasi modern (Islamy, 2000:10), kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk iisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Suatu usaha untuk membedakan antar pembuatan kebijakan dengan pembuatan keputusan pemerintahan sering diberikan tanpa memberikan kepuasan. Banyak orang menafsirkan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari suatu pemerintahan dan administrasi negara adalah sarana untuk mempengaruhi hasil-hasil tersebut, sehingga kebijakan publik lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat.

Proses pembuatan kebijakan atau proses kebijakan publik memerlukan suatu tanggung jawab yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Resiko itu dimungkinkan karena informasi yang kita butuhkan tidak lengkap, bukti-bukti yang ada tidak bisa memberikan gambaran kesimpulan, keinginan-keinginan yang berbeda satu sama lain,

ramalan hasil yang kurang jelas, umpan balik yang sporadis.

Dalam hubungan ini, Syafii (1999:117) mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan publik oleh organisasi pemerintah adalah dengan memberikan wewenang pada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi karena mereka menyadari pemerintah itu milik rakyat karena mereka menyadari pemerintah itu memiliki kekuasaan pemerintahan.

Carl J. Friedrick (dalam Islamy, 2000:17) antara lain mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sebagai implikasinya, pelaksanaan kebijakan yang berupa peraturan daerah menuntut adanya intitusi dan publik yang menjadi target atau sasaran. Kemudian menurut Islamy (2000:112) sebagai proses dari kebijakan yaitu penilaian yang mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan.

Kata kebijakan sering digabungkan atau dikaitkan dengan kata Pemerintah, sehingga menimbulkan pengertian baru yaitu "Kebijakan Pemerintah". Wahab (1997:13) memberi definisi tentang kebijakan pemerintah sebagai berikut: "Kebijakan Pemerintah terdiri dari

serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sarana tertentu untuk untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dekrit-dekrit pemerintah".

Kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah yang semuanya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pelayanan publik di semua sektor kehidupan. Pada era Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka seluruh daerah yang ada diseluruh Indonesia mempunyai kewenangan yang sama untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan cara bagaimana merefleksikan kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Penyelenggaraan administrasi dalam pembangunan daerah dengan seluruh tugas dan tanggungjawabnya, sebagai upaya mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pada bagian penjelasannya sebagai berikut : Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian keinginan politik (*political will*) untuk melaksanakan otonomi daerah harus sejalan dengan agenda reformasi, pembangunan di berbagai sektor dan aspek dalam kehidupan seluruh masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa azas desentralisasi dalam rangka otonomi daerah yang dewasa ini bergulir di daerah yaitu Kabupaten dan Kota diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapan semua pihak. Kegiatan pemerintahan dalam rangka pembangunan pembangunan di daerah yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu adalah merupakan upaya bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

di segala bidang kehidupan, dengan maksud dapat peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Semangat otonomi daerah mempunyai konsep yang hampir sama dengan konsep *reinventing government* yang dikembangkan oleh Osborne dan Gabler (dalam Iskandar, 2002 : 118) , meliputi :

1. *Catalytic government*, artinya pemerintah katalis maksudnya adalah tugas pemerintah mengantarkan dan bukan mengayuh (*stering the boat ang not rowing*).
2. *Community owned government*, yaitu membuat merasa memiliki pemerintah, caranya melalui empowering rather serving, artinya memberdayakan masyarakat dan bukan melayani, sehingga ketergantungan kepada pemerintah menjadi berkurang.
3. *Mission driven government*, artinya pemerintah memiliki daya saing caranya adalah *injecting competition into service delivery* yaitu mendorong kemampuan bersama dalam pemberian pelayanan sehingga tidak kalah oleh sektor swasta.
4. *Competitive driven government*, artinya pemerintah yang disetir oleh misi atau tujuan utamanya, caranya dengan transforming rule driven organization, maksudnya mengubah organisasi lembaga, badan instansi yang berorientasi

- ketat, patuh peraturan sebagai *policy*.
5. *Result oriented government*, yaitu menjadikan pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan titik berat prestasi caranya melalui *funding outcomes not inputs* artinya mengeluarkan dana demi hasil yang ingin dicapai dan bukan risau dengan masukan-masukan.
 6. *Enter prising government*, yaitu menjadikan pemerintah bersemangat wirausaha. Caranya adalah *earning rather than serving* atau menggali pemasukan dan bukan melulu memberikan pelayanan.
 7. *Antisipatory government*, yaitu pemerintah yang memiliki daya antisipasi artinya karena masa depan penuh dengan ketidakpastian, maka diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang beresiko. Caranya adalah mengacu pada konsep *prevention rather than cure* artinya mencegah dari pada mengobati.
 8. *Costumer driven government*, yaitu pemerintah yang mengutamakan kepentingan umum. Caranya adalah *meeting needs of costumers*, not the beureucracy artinya memenuhi kebutuhan pelanggan yakni masyarakat dan bukan birikrasi. Dalam hal ini birikrasi harus berfungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dan bukan sebaliknya.
 9. *Decentralized government*, yaitu pemerintahan yang terdesentralisasi, caranya adalah *from hierarchy to participation and tem work* artinya dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja ini dimaksudkan melonggarkan ketatnya dan tim kerja ini dimaksudkan melonggarkan ketatnya hubungan hierarhis lewat pelimpahan wewenang, sehingga tumbuh peran serta dan tim kerja yang kuat dan kondusif terhadap pencapaian hasil akhir.
 10. *Market oriented government*, artinya pemerintah berorientasi pasar kedudukan pasar adalah pelanggan atau interaksi masyarakat, dimana *demand* memerlukan sehingga tidak terjadi gap.
- Dalam rangka pencapaian tujuan nasional, diperlukan adanya unsur aparatur negara dan aparatur pemerintahan merupakan abdi negara yang dituntut kesetiaan dan ketaatannya pada Pancasila, UUD 1945 sebagai landasan untuk menjalankan pengabdianya kepada nusa dan bangsa. Dengan sikap demikian diharapkan akan menjadi aparatur negara yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab akan tugas dan pekerjaan dari negara untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagai langkah kearah pembangunan.

Unsur aparatur pemerintahan yang senantiasa diarahkan dan diharapkan pada penciptaan aparatur yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa. Hal ini mengingatkan bahwa aparatur pemerintahan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan seluruh tugas pemerintahan sesuai dengan bidangnya guna pembangunan yang menyeluruh disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu aparatur pemerintahan dituntut untuk bekerja dengan baik, penuh pengabdian dan menempatkan kepentingan umum atau masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan diperlukan tenaga pelaksana, dalam hal ini aparatur pemerintah yang bermental baik, bersih dan berwibawa, berkualitas tinggi dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Dengan adanya dedikasi yang tinggi serta nilai pengabdian dan kejujuran yang baik akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap dinamisasi pembangunan masyarakat dalam rangka menyongsong era perkembangan jaman menuju sebuah bangsa yang besar dan maju di segala bidang kehidupan dengan kesejahteraan yang baik yang dapat diwujudkan kepada seluruh rakyatnya.

Proses pembuatan kebijakan publik memerlukan suatu tanggung jawab yang tinggi dan dampak yang berisiko tinggi apabila tidak dilakukan dengan matang.


Dalam mengimplementasikan kebijakan, para pembuat kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyangkut perubahan-perubahan perilaku lingkungan dan kompleksitasnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dari berbagai dimensi masalah ekonomi dan politik. Kondisi ini wajar terjadi, karena kebijakan publik pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan dan sasaran yang masih harus diterjemahkan ke dalam program kerja.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh pelaksana guna mentransformasikan kebijakan menjadi kenyataan. Menurut Wahab (dalam Iskandar, 1997 : 64) Implementasi kebijakan Sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah mencapai tujuannya, maka perlu diketahui beberapa syarat yang mempengaruhi berhasilnya suatu kebijakan yang dilaksanakan.

Proses pembuatan kebijakan publik memerlukan suatu tanggung jawab yang tinggi dan dampak yang berisiko tinggi apabila tidak dilakukan dengan matang,

berikut ini visualisasi kerangka pikir implementasi kebijakan :



Gambar 1
Kerangka Pikir Kebijakan dalam mencapai tujuan

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh pelaksana guna mentransformasikan kebijakan menjadi kenyataan. Menurut Wahab (dalam Iskandar, 1997 : 64) Implementasi kebijakan Sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekret presiden.

Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah mencapai tujuannya, maka perlu diketahui beberapa syarat yang mempengaruhi berhasilnya suatu kebijakan yang dilaksanakan. Menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2002 : 32) terdapat empat (4) syarat kebijakan. Keempat syarat tersebut adalah :

a. Komunikasi.

- b. Sumber Daya.
- c. Struktur Birokrasi.
- d. Disposisi/Sikap.

a. *Komunikasi*

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil-personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu diikuti.

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi, artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa keputusan itu telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan telah dikeluarkan. Faktor konsistensi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, dengan alasan perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Sedangkan faktor kejelasan artinya jika kebijakan-kebijakan diimplemetasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksanaan kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan itu pun harus jelas.

Kebijakan yang ditetapkan harus dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat penerima kebijakan tersebut, dengan memberikan informasi secara komprehensif atau menyeluruh yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, melalui proses pembuatan kebijakan yang diserap dari aspirasi seluruh masyarakat sesuai dengan permasalahan, baik pada tingkat perumusan, penetapan, pelaksanaan dan sampai pada evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana dari segi sumber daya manusianya kurang, akan menghambat daripada pelaksanaan kebijakan-kebijakan, sehingga implementasi itu pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya manusia tersebut meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yaitu melaksanakan pelayanan publik.

c. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk

organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

d. Disposisi / Sikap

Dimensi disposisi atau sikap pelaksana yang diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam mengimplemtasikan kebijakan, para pembuatan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyangkut perubahan-perubahan perilaku lingkungan dan kompleksitasnya tuntutan msyarakat terhadap pemerintah dari berbagai dimensi masalah ekonomi dan politik. Kondisi ini wajar terjadi, karena kebijakan publik pada umumnya masih berupa pernyataan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan dan sasaran yang masih harus diterjemahkan ke dalam program kerja.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan kebijakan, para pembuat kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyangkut perubahan-perubahan perilaku lingkungan dan kompleksitasnya tuntutan masyarakat terhadap

pemerintah dari berbagai dimensi masalah ekonomi dan politik. Kondisi ini wajar terjadi, karena kebijakan publik pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan dan sasaran yang masih harus diterjemahkan ke dalam program kerja.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh pelaksana guna mentransformasikan kebijakan menjadi kenyataan. Adapun untuk mengevaluasi seluruh proses implementasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (1988 : 11), sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu :

1. Adanya program (atau kebijakan) yang dilaksanakan.
2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program yang dijalankan, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dari proses tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan dalam proses manajemen dapat disosialisasikan dan diharapkan akan memberikan informasi yang bersifat komprehensif dan berguna dalam

menetapkan kebijakan, sesuai konteks permasalahannya, baik pada tingkat perumusan, penetapan, implementasi maupun evaluasinya.

Demikian uraian yang dipaparkan dalam penulisan ini, terutama menyikapi bagaimana peran kebijakan pemerintah yang digulirkan untuk pembangunan di era otonomi daerah agar dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakat yang ada di daerah. Implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh pelaksana guna mentransformasikan kebijakan menjadi kenyataan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok (masyarakat), atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan pembangunan dan kesempatan-kesempatan pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang

dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan semua daerah mampu membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah otonom masing-masing.

2. Proses pembuatan kebijakan atau proses kebijakan publik memerlukan suatu tanggung jawab yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Resiko itu dimungkinkan karena informasi yang kita butuhkan tidak lengkap, bukti-bukti yang ada tidak bisa memberikan gambaran kesimpulan, keinginan-keinginan yang berbeda satu sama lain, ramalan hasil yang kurang jelas, umpan balik yang ada, maka perlu ketepatan dalam memutuskan kebijakan.
3. Pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya, maka semua komponen

dalam masyarakat perlu mendukung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 1998. *Kebijakan Pengantar Analisis Publik* Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusa Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu, 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kaloh, 2003. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Nawawi, Hadari, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pamudji, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Rustandi, Ahmad, 1995. *Gaya Kepemimpinan (Pendekatan Bakat Situasional)*. Jakarta : Erlangga.
- Siagian, Sondang, 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

....., 1997. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung agung.

Wijaya, Haw, 1999. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.

DOKUMEN-DOKUMEN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.